

PEDOMAN PENGAWASAN PENCETAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA 2014

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 217/Kpts/KPU/TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PENCETAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT
SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.**

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2013; Keputusan KPU 716/Kpts/KPU/Tahun 2013; Keputusan KPU 937/Kpts/IX/2013.

Dalam Keputusan KPU Nomor 217 Tahun 2014 diatur tentang :
Menetapkan Pedoman Pengawasan Pencetakan dan Pendistribusian Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Februari 2014.
- Lampiran 10 halaman.